**SANKSI PIDANA TERHADAP PENELANTARAN ANAK SETELAH PERCERAIAN**

**STEVEN S. GUGU**

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Pembangunan Indonesia

E-mail: steven.gugu@unpi.ac.id

Abstrak

 Pada prinsipnya setiap manusia yang melangsungkan perkawinan tidak memiliki tujuan untuk bercerai dan berpisah, namun dalam perjalanan kehidupan tiap-tiap orang banyak hal yang tidak dapat diprediksi sesuai harapan manusia. Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban. Setiap manusia menginginkan rumah tangga yang tentram dan bahagia dalam kehidupan bersamanya. Tetapi pada kenyataannya banyak pernikahan yang berakhir di perceraian. Perceraian memiliki arti yaitu suatu proses dimana hubungan suami isteri sudah tidak ditemui keharmonisan lagi dalam ikatan perkawinannya. Berbagai kondisi dan argumentasi yang menyertai setiap alasan dalam perceraian, kana tetapi semuanya dibalut oleh emosi dari masing-masing pihak yang sudah tidak dapat diredam. Emosi ini sering terus berlanjut tidak hanya sampai pada proses perceraian bahkan melanjut sanpai dengan setelah proses perceraian itu selesai. Tanpa berpikir panjang para pihak sering kali mengabaikan akibat-akibat hukum dan kewajiban-kewajiban hukum setelah perceraian. Hubungan orang tua dan anak setelah perceraian sering terbawa emosi sehingga sering seorang ayah mengabaikan kewajiban hukumnya terhadap anak setelah perceraian terjadi. Perlu mnjadi perhatuin hukum bersama terhadap tanggyung jawab seorang ayah terhadap anak setelah perceraian itu terjadi.

**Kata kunci :** Sanksi Pidana, Penelantaran Anak, Setelah Perceraian

**PENDAHULUAN**

 Undang-Undang Nomor 1 ayat 1 tentang Perkawinan2 menjelaskan bahwa, ”Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Dengan kata lain pernikahan sendiri adalah sebuah upacara pengikatan janji suci yang dilakukan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan dengan sah menurut norma yang berlaku di Indonesia sseperti norma agama, norma hukum dan norma sosial. Perkawinan disyariatkan agar manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan bermasyarakat.

 Perkawinan dan perceraian merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam kehidupan manusia. Perceraian tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, tak ada perceraian tanpa diawali perkawinan. Perceraian merupakan jalan keluar terakhir yang mesti ditempuh apabila tujuan dari perkawinan tidak dapat dicapai. Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.

 Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.[[1]](#footnote-1)

 Dalam proses perceraian terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti syarat administrasi, prosedur pelaksanaannya, dan mekanismenya. Perceraian dikatakan sah secara hukum ketika dilakukan melalui pengadilan, yaitu Pengadilan Agama untuk pasangan muslim dan Pengadilan Negeri untuk pasangan non-muslim. Namun, terdapat perbedaan syarat dan ketentuan perceraian antara pasangan muslim dan non-muslim. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.6 Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan mengemukakan alasanalasan perceraian.

 Putusnya perkawinan tidak hanya adanya perubahan hak dan kewajiban terhadap istri tetapi juga tanggung jawab orang tua terhadap anak tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat perceraian adalah lebih mengutamakan kepentingan si anak yaitu diantaranya anak berhak atas pemeliharaan pendidikan dan biaya-biaya kehidupan secara keseluruhan dari kedua orang tuanya hal ini sebagaimana ditegaskan UU perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 45 ayat 1 yang menyatakan : “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Sedangkan ayat 2 menyatakan : “dalam hal terjadi perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri”.

 Berdasarkan pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak dengan kata lain walaupun kedua orang tuanya telah berpisah atau bercerai tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah putus.

**RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana hubungan hukum orang tua dan anak dalam perkawinan di Indonesia ?
2. Bagaimana sanksi Pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anak setelah perceraian terjadi menurut hukum Indonesia ?

**METODE PENULISAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), adapun penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books). Sifat penelitian dari penulisan ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat. Data yang menjadi bahan dalam kajian hukum, meliputi :

* Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat terdiri dari; Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Alkitab.
* Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer berupa karya-karya ilmiah, buku-buku, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan praktisi hukum.
* Bahan Hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet, dan sebagainya yang berhubungan denagan permasalahan yang terdapat pada judul ini.

**PEMBAHASAN**

***Hubungan Hukum Anak Dan Orang Tua menurut UU No. 1 Tahun 1974***

 Keluarga merupakan lembaga pertama yang akan membentuk perkembangan yang terjadi pada remaja. Keluarga yang dimaksud disini adalah kedua orangtua. Keluarga memiliki fungsi-fungsi yang sangat penting bagi anak-anak mereka. Apabila dalam suatu keluarga tidak menerapkan atau melaksanakan fungsinya, maka keluarga tersebut dikatakan sebagai keluarga disfungsi.

 Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.[[2]](#footnote-2)

 Riduan Syahrani menyatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perkawinan adalah perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga dan menciptakan kebahagiaan dari perkawinan tersebut.[[3]](#footnote-3)

 Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

 Menurut Undang-undang Perkawinan, menyelenggarakan perkawinan bukan hanya untuk melahirkan suatu ikatan perdata saja tetapi juga memasukkan nilai Agama di dalamnya.” Dengan kata lain,perkawinan menurut UU Perkawinan bukan hanya sebagai perbuatan hukum saja,akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan.Sahnya suatu perkawinan tidak hanya memenuhi syarat yuridis semata tetapi juga syarat dari masing-masing agama yang dipeluk yang melangsungkan perkawinan”.[[4]](#footnote-4)

 Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita jadi dapat dikatakan bahwa ikatan perkawinan hanya mungkin terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita. Disini mengandung asas monogami, yaitu saat yang bersamaan seorang pria hanya terikat dengan seorang wanita, demikian pula sebaliknya seorang wanita hanya terikat dengan seorang pria pada saat yang bersamaan. Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri bila ikatan mereka itu didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Untuk sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, yaitu : dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan isteri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum diantara suami dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan.

 Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak tertuang dalam BAB X mengenai Hak dan Kewajiban orang tua terhadap anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentag Perkawinan di dalam pasal 45-49. Adapun kewajiban tersebut antara lain:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (Pasal 45 ayat (1)).
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua oran tua putus (Pasal 45 Ayat (2).
3. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 47 Ayat (2)).
4. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut (Pasal 49 Ayat (2)).

 Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan.

 Pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

***Sanksi Pidana Akibat Penelantaran Anak Setelah Perceraian***

 Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing– masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera. Namun demikian perjalanan hidup manusia tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan sehingga tidak sedikit perkawinan itu berujung pada perceraian.

 Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak, kata cerai berarti berpisah, sedang kata talak artinya sama dengan cerai. Kata mentalak berarti menceraikan.[[5]](#footnote-5)

 Perceraian adalah perpisahan, sedangkan kata cerai adalah putus hubungan sebagai suami istri, dengan penjelasan perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengajuan gugatan/permohonan talak di hadapan pengadilan ini penting dilakukan. Sebab, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

 Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Kemudian Ali Afandi dalam Subekti mengatakan bahwa perceraian adalah salah satu sebab bubarnya perkaawinan.[[6]](#footnote-6)

 Sudarsono juga menjelaskan bahwa perceraian sama halnya dengan meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.[[7]](#footnote-7)

 Adapun alasan-alasan cerai yang dijabarkan dalam Penjelasan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2) sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mernbahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

 Akibat Hukum dari perceraian menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah :

1. Terhadap kedudukan, hak dan kewajiban suami-isteri.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/isteri menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;[[8]](#footnote-8)

1. Terhadap Harta Bersama

Menurut Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Penjelasan pasalnya, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama, yakni dapat dilakukannya perhitungan pemisahan atau pembagian dari harta bersama menurut hukum.

1. Terhadap Anak

Menurut Pasal huruf a 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan memberikan keputusannya.[[9]](#footnote-9)

 Kewajiban orang tua lebih khususnya seorang ayah terhadap anak setelah terjadinya perceraian lebih tegas diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

 Ketentuan Pidana yang mengatur tentang kewajiban seorang ayah atau bapak juga diatur dalam terdapat dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). Dalam Pasal 9 UU PK-DRT, dikatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

 Anak merupakan orang dalam lingkup rumah tangga yang perlu dirawat dan dipelihara oleh orang yang menjadi penanggung baginya, dalam hal ini adalah ayah. Oleh karena, itu, secara undang-undang, memberikan nafkah bagi anak adalah kewajiban ayah atau tugas seorang ayah yang wajib dilakukan.

 Adapun sanksi bagi seorang ayah yang tidak memenuhi kewajiban ayah seperti memberikan nafkah pada anaknya atau melakukan penelantaran terhadap anak adalah pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp15 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT).

 Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur larangan bagi setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran diatur dalam pasal 76 B. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 77 B.

**KESIMPULAN**

 Seorang ayah yang tidak menafkahi anaknya atau tidak memberi biaya penghidupan bagi anaknya termasuk sebagai perbuatan menelantarkan anaknya sekalipun dalam perkawinan dari ayah dan ibu dari anak tersebut telah putus karena perceraian. Sanksi pidana terhadap perbuatan menelantarkan anak diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp15 dan daitur juga dalam Pasal 77 B Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ermaningsih, Wahyu & Putu Samawati, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Palembang : PT. Rambang, 2006.

Poerwodarminto, W. J. S., **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Jakrta : Balai Pustaka, 2001.

Simanjuntak, P. N. H. **Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia**, Jakrta : Pustaka Djambatan, Jakarta, 2007.

Sogroatmodjo, Asro dkk, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Bulan Bintang, Jakarta, 2006.

Subekti, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Jakrta : Intermasa, 1998.

Sudarsono, **Hukum Perkawinan Nasional**, Jakrta : Rineka Cipta, 2005.

Syahrani, Riduan, **Seluk Beluk Asas-asas Hukum Perdata**, Bandung : Alumni, 2003.

Syaifuddin, Muhamad dkk, **Hukum Perceraian**, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Tutik, Titik Triwulan, **Pengantar Hukum Perdata di Indonesia**, Jakrta : Presentasi Pustaka, 2006.

Waluyo, Bambang, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

1. P. N. H. Simanjuntak, **Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia**, Jakrta : Pustaka Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 53. [↑](#footnote-ref-1)
2. Titik Triwulan Tutik, **Pengantar Hukum Perdata di Indonesia**, Jakrta : Presentasi Pustaka, 2006, hlm. 106. [↑](#footnote-ref-2)
3. Riduan Syahrani, **Seluk Beluk Asas-asas Hukum Perdata**, Bandung : Alumni, 2003, hlm. 70. [↑](#footnote-ref-3)
4. Wahyu Ermaningsih & Putu Samawati, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Palembang : PT. Rambang, 2006, hlm, 16. [↑](#footnote-ref-4)
5. W. J. S. Poerwodarminto, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Jakrta : Balai Pustaka, 2001, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-5)
6. Subekti, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Jakrta : Intermasa, 1998, hlm. 42. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sudarsono, **Hukum Perkawinan Nasional**, Jakrta : Rineka Cipta, 2005, hlm. 136. [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhamad Syaifuddin dkk, **Hukum Perceraian**, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm. 400 [↑](#footnote-ref-8)
9. Asro Sogroatmodjo dkk, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Jakrta : Bulan Bintang, 2006, hlm. 90. [↑](#footnote-ref-9)